



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
JASA PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan Banjarmasin Baiman, Banjarmasin barasih wan nyaman di bidang keagamaan diperlukan Jasa Pelayanan Keagamaan masyarakat;
 - b. sebagai upaya membangun dan membentuk kualitas manusia, menanamkan kecintaan terhadap agama, berakhlak mulia, patuh melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianutnya, untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. bahwa salah satu potensi efektif didayagunakan dalam pelaksanaan jasa pelayanan keagamaan masyarakat adalah para marbot / kaum masjid, bilal, imam, khatib, penceramah, qori/qoriah, group maulid/Seni Islami dan MC keagamaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JASA PELAYANAN
KEAGAMAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu
4. Jasa Pelayanan Keagamaan adalah segala bentuk pemberian jasa untuk memberikan pengarah, bimbingan dan layanan dakwah guna mencapai tujuan tertentu di bidang keagamaan
5. Marbot / Kaum Masjid adalah petugas yang menjaga kebersihan, peralatan, dan menjaga tibanya waktu shalat fardhu 5 waktu
6. Bilal adalah pelaksana / orang yang mengumandangkan adzan di Masjid ketika waktu shalat telah tiba
7. Imam Masjid adalah Pemimpin Shalat berjamaah di Masjid
8. Khatib adalah yang menyampaikan khutbah shalat jum'at
9. Penceramah adalah para da'i yang menyampaikan nasehat agama setelah shalat fardhu berjamaah di masjid atau para da'i yang mengisi acara Peringatan Hari Besar Islam dan Kegiatan Tabligh Akbar
10. Qori/Qoriah adalah pengisi acara yang membacakan Ayat-ayat Suci Al Quran pada Peringatan Hari-Hari Besar Islam atau Kegiatan Tabligh Akbar

11. Group Maulid/Seni Islami adalah group seni Islami yang membacakan shalawat pujian kepada Nabi Muhammad SAW pada acara Peringatan Hari Besar Islam atau Kegiatan Tabligh Akbar
12. Master of Ceremonies (MC) adalah petugas pembawa acara Peringatan Hari Besar Islam atau kegiatan Tabligh Akbar

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang lingkup Jasa Pelayanan Keagamaan di masyarakat meliputi :

- a. Marbot / Kaum Masjid;
- b. Bilal
- c. Imam
- d. Khatib
- e. Penceramah
- f. Qori/Qoriah
- g. Group Maulid/Seni Islami
- h. Master of Ceremonies (MC)

Pasal 3

Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Banjarmasin bertujuan meningkatkan minat dan menanamkan kecintaan untuk memakmurkan masjid di Kota Banjarmasin yang selanjutnya dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN UANG JASA PELAYANAN KEAGAMAAN
Pasal 4

Uang Jasa Pelayanan Keagamaan diberikan kepada :

- a. Setiap Marbot / Kaum Masjid dapat diberikan uang jasa pelayanan keagamaan
- b. Setiap Bilal, Imam, Khatib Jum'at dan Penceramah di Masjid Agung Miftahul Ihsan dapat diberikan uang jasa pelayanan keagamaan
- c. Setiap Penceramah, Qori/Qoriah, Group Maulid/Seni Islami dan MC pada Peringatan Hari Besar Islam atau Kegiatan Tabligh Akbar dapat diberikan uang jasa Pelayanan Keagamaan

Pasal 5

1. Pemberian uang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dapat diberikan atas dasar Rekomendasi dari Ketua Badan Pengelola / Pengurus Masjid dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi tersebut diketahui oleh Lurah setempat dimana Masjid itu berada
 - b. setiap Ketua Badan Pengelola / Pengurus hanya boleh mengusulkan 1 (satu) orang marbot / kaum masjid untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota
 - c. masjid yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi tidak diperkenankan mengusulkan marbot / kaum masjid untuk mendapatkan uang jasa pelayanan keagamaan

- d. domisili Masjid berada di wilayah Kota Banjarmasin
2. Pemberian uang jasa pada ayat (2) dapat diberikan atas dasar usulan dari Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. khatib, Imam, dan Bilal Shalat Jum'at yang terjadwal dapat menerima uang jasa sesuai kehadiran
 - b. imam Tarawih, Imam Shalat Shubuh dan ceramah bulan Ramadhan yang terjadwal dapat menerima uang jasa sesuai kehadiran
 - c. ketua Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan membuat Laporan daftar hadir kegiatan kepada OPD terkait.
3. Pemberian uang jasa pada pasal 4 huruf c dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat Permohonan untuk mengisi acara Peringatan Hari Besar Islam atau Tabligh Akbar sebagai Penceramah, Qori/Qoriah, Group Maulid/Seni Islami, dan MC dari Pelaksana kegiatan.
 - b. penceramah, Qori/Qoriah, Group Maulid/Seni Islami dan MC mengisi Biodata sebagai Narasumber kegiatan
 - c. besaran Uang Jasa yang melebihi ketentuan Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.

BAB IV
MONITORING
Pasal 6

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, setelah pemberian uang jasa pelayanan keagamaan
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui aktifitas marbot / kaum masjid, bilal, imam, khatib yang meliputi :
 - a. tingkat kehadiran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas
 - b. kebersihan masjid dan lingkungan
 - c. keamanan dan ketertiban masjid dan lingkungan
- (3) Monitoring sebagaimana ayat (1) dilaksanakan secara berkala
- (4) Monitoring akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian uang jasa pelayanan keagamaan berikutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan pemberian uang jasa pelayanan keagamaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Februari 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 21